



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 153 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tertib administrasi penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tertib pengamanan dokumen perizinan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan pengurusan registrasi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.01.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/153 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 15-2-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
 KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.01.06
2.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubag. Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubag. Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubsie. Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	ERPANI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	IRSAN ANTONI, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	SITI HADIJAH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	RYNALDI, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	